



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gang Bakti, RT. 33, RW 09, kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang obat, tempat kediaman di di, Jalan printis kemerdekaan RT 01, No 28, Kelurahan Gambah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0091/Pdt.G/2019/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Maret 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan (Kutipan Akta Nikah Nomor 045/01/III/2008, tanggal 05 Maret 2008);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan di Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kabupaten Banjarmasin. Kemudian pindah ke kediaman orang tua Penggugat di Desa Kutat Basiun, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, kemudian pindah lagi dan bertempat tinggal di kontrakan di, Gang bakti, RT 33, RW 09, Kelurahan Ampah Kota sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 anak.

- a. XXX, Tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 22 April 2009;
- b. XXX, Tempat tanggal lahir, Balangan, 08 September 2017

4. Bahwa sejak bulan November 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah menafkahi lahir dan batin selama 2 tahun terakhir dari tahun 2017;
- b. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar akibat permasalahan Tergugat sering hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat ingin poligami dan sudah membicarakannya dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak setuju;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018 terjadi pertengkaran karena permasalahan diatas, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Gambah, Kecamatan Barabai, RT 01, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana alamat Penggugat diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**M.Murjani bin Middu. M, BA**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa terkait kedudukannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, izin tersebut termuat dalam surat tersebut dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan nomor 188.44/311/2019, tanggal 12 Juli 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Nikah Kutipan Akta Nikah dari KUA Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Nomor 0012/002/VIII/2005 Tanggal 22 Agustus 2017. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan dengan Nomor 6311030208120001 tanggal 24 Oktober 2013, Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Perceraian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember 2018, Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. 10 (sepuluh) lembar *print out Screenshoot* percakapan *Whatsapp* Penggugat dengan akun Abah Hasna yang dinyatakan Penggugat sebagai akun Tergugat. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya pada Handphone Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Jalan Pandam, RT 004, Kelurahan Putat Basiun, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2014
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Pandam, Kecamatan Awayan, Kabupaten

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml



Balangan selama 1 tahun kemudian berpindah-pindah tempat, terakhir tinggal di Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tetangga yang tinggal berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Ampah (di tempat tinggal bersama terakhir) dan Tergugat sekarang tinggal dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal awalnya dari cerita Penggugat, lalu saksi mendatangi langsung kediaman Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, saksi memang tidak melihat ada Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Penggugat pernah mendatangi kediaman orang tua Tergugat dan disana bertemu dengan Bibi Tergugat yang kemudian bibi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat telah menikah lagi;
 - Bahwa perdamaian pernah diusahakan oleh ibu Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak berada dikediaman orang tua Tergugat;
2. **XXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Awayan Hilir, RT 01, Desa Awayan Hilir, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2014
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Pandam, kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan selama 1 tahun kemudian berpindah-pindah terakhir tinggal di Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak betah dalam hal bekerja sehingga Tergugat sering gonta ganti pekerjaan, Tergugat sering

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa mengenai sebab-sebab pertengkaran tersebut saksi mengetahui dari cerita Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua saksi dan Tergugat sekarang tinggal dengan perempuan lain tersebut di Banjarmasin;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Penggugat, saksi dan Ibu saksi pernah mendatangi kediaman orang tua Tergugat dan di sana bertemu dengan orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada di kediaman orang tua Tergugat tersebut;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan oleh saksi dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, yang mana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa seorang Pegawai negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan yang berwenang untuk itu, di muka Penggugat telah meyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/311/2019, tanggal 12 Juli 2019, maka dengan demikian telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah disebabkan sejak bulan November 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat ingin melakukan poligami namun Penggugat tidak merestui. Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat namun demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (4) berbunyi: *"meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini"*, oleh karena kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.4. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, isi daripada bukti tersebut menerangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Hasanah Hafizah dan Muhammad Nuzul Dzikri. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Perceraian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan karena tidak dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang, isi daripada surat di bawah tangan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sepanjang isinya tidak bertentangan dengan hukum dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang membantahnya. Kekuatan akta di bawah tangan hanya sebatas bukti permulaan oleh karena itu harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa *print out* dari *screenshot* percakapan via *whatsapp* antara Penggugat dengan akun "Abah Hasna" yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat bentuk dan sifat bukti P.4 tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan bukan yang harus dibuat oleh akta notaris atau pejabat pembuat akta. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti P.4 tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang sejalan dengan itu, maka bukti tersebut hanyalah berkualitas sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sebagai bukti permulaan maka bukti tersebut haruslah diperkuat dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sebagaimana diatur Pasal 284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUH Perdata tentang jenis-jenis alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat masing-masing bernama Pansyah bin Basri dan Robi Padli bin Pansyah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Penggugat, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, menerangkan keterangan di depan sidang dan menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat merupakan keluarga dekat bagi Penggugat, keduanya merupakan ayah kandung dan saudara kandung Penggugat. Keluarga atau orang dekat bagi para pihak dalam kedudukannya sebagai saksi adalah sebuah keharusan dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana termuat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975. Perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian kedua saksi Penggugat telah pula memenuhi maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi, sebagian merupakan pengetahuan yang berasal dari penglihatan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, sedangkan bagian lainnya adalah keterangan *de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang berasal dari penglihatan sendiri adalah tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, sedangkan keterangan yang berasal dari cerita orang lain adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sebab pertengkarannya;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000, Tgl 8 September 2003 tidak sebatas pertengkaran mulut atau kekerasan fisik, tetapi harus ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, berpisahnya suami/istri juga merupakan bentuk lain dari pertengkaran, atau paling tidak dapat dimaknai sebagai akibat dari pertengkaran yang telah terjadi. Dengan demikian pengetahuan kedua saksi tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat telah dapat memperkuat dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai sebab pertengkaran yaitu Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain (poligami), pada dasarnya kedua saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan orang lain, namun keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan isi dari bukti P.4 maka dengan demikian patut dinyatakan bahwa faktor penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2008;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan November 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah dan Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain, karena hal itu akhirnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini yang lamanya sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi;
6. Bahwa telah diupayakan perdamaian untuk merukankan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa meskipun ditemukan fakta tentang keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun demikian pada prinsipnya perceraian adalah pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan rumah tangga adalah hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali apakah rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak pernahnya Tergugat hadir ke muka sidang. Disamping itu, tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang selain bermakna bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Penggugat), juga dapat dipersepsikan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal paling tidak selama 1 (satu) tahun, selama itu Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak lagi menjalin komunikasi dan sama-sama telah melepaskan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Kondisi demikian dapat dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil-dalil dalam kitab fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة
اوعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan patut dikabulkan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukhul*) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp.626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Awwal* 1441 Hijriah, oleh kami Ahmad

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhamad Nor Kifli, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Samsul Bahri, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	626.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.0091/Pdt.G/2019/PA.Tml